



---

## Paradoks Pembangunan Ekonomi dan Deforestasi di Provinsi Aceh: Prioritisasi Azas Kehati-hatian dan Pencegahan di UU PPLH

**Andi Supratman<sup>1\*</sup>, Kurnia Ali Syarif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Makassar, Indonesia

### ABSTRAK

Provinsi Aceh berhasil keluar dari keterpurukan ekonomi pasca bencana tsunami 2004 dengan mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode 2006-2009, bahkan melampaui rata-rata nasional. Namun, pertumbuhan tersebut tidak didukung oleh kekuatan ekonomi riil, melainkan oleh masuknya dana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam skala besar dari APBN, bantuan internasional, dan organisasi non-pemerintah. Berakhirnya fase rehabilitasi dan rekonstruksi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga sektor pertambangan, pertanian, dan Perkebunan khususnya kelapa sawit kembali diposisikan sebagai motor pembangunan ekonomi Aceh. Strategi ini memunculkan paradoks pembangunan karena ekspansi sektor berbasis lahan mendorong terjadinya deforestasi dan degradasi ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi di Provinsi Aceh serta menilai prioritas penerapan asas kehati-hatian dan pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan Aceh belum mengoptimalkan penerapan asas kehati-hatian dan pencegahan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko lingkungan yang berkelanjutan.

### INFORMASI ARTIKEL

Received: 5 April 2025;

Revised: 21 April 2025;

Accepted: 3 Mei 2025;

Published: 1 Juni 2025

### KATA KUNCI

Keyword 1; Asas kehati-hatian

Keyword 2; Asas pencegahan

Keyword 3; Deforestasi

Keyword 4; Hukum lingkungan

---

Copyright © 2025 (Supratman, A & Syarif, K. A). All Right Reserved

✉ Korespondensi: [Andi.supratman@unm.ac.id](mailto:Andi.supratman@unm.ac.id)\*

How to Cite: Supratman, A & Syarif, K. A. (2025). Paradoks Pembangunan Ekonomi dan Deforestasi di Provinsi Aceh: Prioritisasi Azas Kehati-hatian dan Pencegahan di UU PPLH. *Indonesian Journal of Civic and Law Studies*, Vol 1 (1), halaman 14-22.

## Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan manifestasi konkret dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui undang-undang ini, Aceh diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri sebagai suatu provinsi, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Baharudin, 2016). Otonomi yang diberikan kepada Aceh menjadi *Legal Authority* yaitu legitimasi hukum yang memberikan hak dan kekuasaan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk bertindak dan menetapkan kebijakan. Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk membuat Qanun sebagai suatu peraturan daerah yang menjadi ke khasan sekaligus pembeda provinsi Aceh dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Sebagai suatu daerah otonom, Aceh menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan tren peningkatan dari 2,81 persen pada tahun 2021 menjadi 4,21 persen pada 2022 dan 4,23 persen pada 2023. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian pertumbuhan sebesar 4,66 persen (BPS, 2024). Pada periode terkini, pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal III tahun 2025 tercatat sebesar 4,46 persen secara year-on-year, yang menandakan perekonomian daerah tetap tumbuh positif di tengah tantangan ekonomi makro. Peningkatan tersebut dinilai sangat positif mengingat kondisi Aceh sempat terpuruk akibat bencana tsunami Tahun 2004.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi ekologis yang menyertainya. Provinsi Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kawasan hutan terluas di Indonesia (KLHK, 2022), yang memiliki fungsi ekologis strategis sebagai penyangga kehidupan, pengendali iklim, serta penopang keberlanjutan sumber daya alam. Hutan Aceh tidak hanya berperan sebagai aset lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi masyarakat dari risiko bencana alam. Namun, dalam praktik pembangunan, kawasan hutan kerap diposisikan sebagai ruang yang tersedia untuk dimanfaatkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Gunawan, et al., 2021).

Seiring meningkatnya aktivitas pembangunan, tekanan terhadap kawasan hutan di Aceh juga semakin besar. Alih fungsi lahan dan pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur menjadi bagian dari proses pembangunan daerah (Digdata, 2025). Kondisi ini menimbulkan paradoks, karena upaya meningkatkan kesejahteraan justru berpotensi melemahkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, deforestasi tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum lingkungan hidup menjadi sangat relevan untuk memastikan agar pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan asas kehati-hatian dan asas pencegahan sebagai prinsip fundamental dalam setiap pengambilan kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, tantangan utama pembangunan di Aceh tidak hanya terletak pada bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan pembangunan daerah mampu memprioritaskan prinsip kehati-hatian

dan pencegahan agar pembangunan yang dijalankan tetap berada dalam batas keberlanjutan lingkungan hidup.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menyoroti lemahnya pengendalian perizinan, meningkatnya alih fungsi kawasan hutan, atau dampak ekologis dari pembangunan sektor perkebunan dan pertambangan, namun belum secara mendalam menguji bagaimana asas-asas fundamental dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya dioperasionalkan sebagai instrumen pengarah kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, hubungan antara norma hukum lingkungan dan praktik pembangunan daerah masih dipahami secara deskriptif, bukan normatif-kritis (Muhammad, 2015). Meskipun demikian, kajian-kajian sebelumnya umumnya masih berfokus pada aspek ekologis atau ekonomi secara terpisah, dan belum secara komprehensif menempatkan asas kehati-hatian dan asas pencegahan sebagai instrumen utama dalam analisis kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks otonomi khusus Aceh. Oleh karena itu, terdapat ruang kajian yang belum terisi terkait bagaimana hukum lingkungan hidup seharusnya berperan dalam mengarahkan kebijakan pembangunan agar tetap berada dalam batas keberlanjutan.

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan asas kehati-hatian dan asas pencegahan sebagai prinsip fundamental yang wajib menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Asas-asas ini menghendaki agar ketidakpastian ilmiah tidak dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan, terutama dalam kebijakan pembangunan yang bersifat eksplotatif. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas yang menjadi permasalahan adalah: 1). Bagaimana paradoks antara pembangunan ekonomi dan deforestasi di Provinsi Aceh terbentuk dalam kebijakan pembangunan daerah?, 2). Sejauh mana asas kehati-hatian dan asas pencegahan dalam UU No. 32 Tahun 2009 diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan Aceh?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis paradoks antara pembangunan ekonomi dan deforestasi di Provinsi Aceh serta menilai sejauh mana kebijakan pembangunan daerah memprioritaskan asas kehati-hatian dan asas pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji kebijakan pembangunan di Provinsi Aceh dalam perspektif hukum lingkungan hidup, khususnya terkait priorisasi asas kehati-hatian dan asas pencegahan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan, asas kehati-hatian, dan asas pencegahan sebagai prinsip fundamental hukum lingkungan.

## Hasil dan Pembahasan

### Paradoks Antara Pembangunan Ekonomi Dan Deforestasi Di Provinsi Aceh Terbentuk Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Provinsi Aceh tercatat sebagai suatu daerah yang memiliki kandungan sumber daya mineral yang cukup lengkap. Aceh tidak saja menjadi daerah dengan garis Pantai terpanjang di Indonesia, namun didalam lautannya juga banyak ditemukan cadangan sumber daya mineral berupa minyak dan gas . Di sisi lain, Aceh juga tercatat sebagai wilayah yang memiliki hutan dengan ukuran yang sangat luas. Dari 5,80 juta hektare wilayahnya yang meliputi daratan dan kepulauan, total kawasan hutan di Provinsi Aceh mencapai sekitar 3.551.329 hektar atau sekitar 55 % dari luas daratannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Aceh memiliki modal sumber daya alam yang sangat besar, baik di sektor pertambangan, energi, maupun kehutanan, yang apabila dikelola secara tepat dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Namun demikian, besarnya modal sumber daya alam tersebut justru menjadi titik awal terbentuknya paradoks pembangunan di Provinsi Aceh. Manan (2014) mengatakan bahwa Kebijakan pembangunan daerah dalam praktiknya cenderung memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor pertambangan, perkebunan berbasis lahan, serta eksplorasi minyak dan gas. Orientasi kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan daerah dan investasi sering kali menempatkan kawasan hutan sebagai ruang yang dapat dialihfungsikan, sehingga perlindungan ekologis berada pada posisi yang subordinat dibandingkan kepentingan ekonomi jangka pendek (Sunaryati, 1982).

Paradoks tersebut semakin terlihat ketika ekspansi sektor-sektor ekonomi berbasis lahan berlangsung beriringan dengan meningkatnya laju deforestasi. Alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur menjadi konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang kurang mengintegrasikan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam konteks ini, deforestasi tidak semata-mata dipahami sebagai dampak tidak terhindarkan dari pembangunan, melainkan sebagai produk langsung dari pilihan kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan ekologi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Muhammad Ya'kub Aiyub Kadir (2015) menegaskan bahwa dalam era otonomi daerah, kebijakan pembangunan yang memberikan ruang luas bagi pemanfaatan sumber daya alam tanpa pengendalian lingkungan yang memadai telah mendorong terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga degradasi ekologis, termasuk deforestasi, harus dipahami sebagai konsekuensi dari desain kebijakan daerah itu sendiri, bukan sekadar sebagai efek samping Pembangunan.

Desain kebijakan pemerintah Aceh (kabupaten dan kota) dalam tata Kelola lahan dan sumber daya alam hanya mempertimbangkan profit (*economy value*) semata. Hal yang demikian juga harus di barengi dengan Tindakan pengawasan yang ketat. Jika tidak maka kebijakan yang diambil alih-alih untuk mensejahterakan Masyarakat justru berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekologis bagi Masyarakat. Pada akhirnya kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah hanya menyisakan paradoks (Sonny, 2010). Hal itu dapat tervalidasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang di vonis bersalah. Seperti:

- 1). PT Kallista Alam adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit di vonis bersalah oleh pengadilan karena membakar sekitar 1.000 ha hutan gambut di Rawa Tripa, bagian dari Ekosistem Leuser, untuk membuka lahan sawit.

2). PT Surya Panen Subur II adalah Perusahaan kelapa sawit yang terus menerus membuka lahan hutan gambut di sekitar Kawasan Tripa.

Selain dua Perusahaan tersebut, masih ada sejumlah Perusahaan lain yang berpotensi dan berpeluang besar mengambil bagian dalam melakukan deforestasi di Aceh. Perusahaan-Perusahaan tersebut tersebar hampir di setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh dengan sektor bisnis yang beragam. Seperti:

- 1). PT Agro Sinergi Nusantara, dengan luas ±16.150 ha yang beroperasi di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Subulussalam.
- 2). PT Satya Agung, dengan luas ratusan ha yang beroperasi di Aceh Utara.
- 3). PT Aceh Jaya Alam Mineral, Tambang logam (emas, mineral) dengan luas 4.877 ha.

Fenomena ini tentu tidak asing lagi karena sejak dulu aceh telah memiliki puluhan aktivitas pertambangan yang berizin, termasuk batubara dan mineral logam. Total ada puluhan perusahaan yang memegang IUP di berbagai kabupaten (Sundari, 2000). Laporan lokal menyebut ada setidaknya 13 perusahaan tambang emas dengan konsesi total lebih dari 24.000 hektare di provinsi ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan deforestasi di Aceh tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan struktur kebijakan pembangunan daerah yang membuka ruang luas bagi aktivitas usaha berbasis lahan dan pertambangan di berbagai wilayah.

### **Asas Kehati-Hatian dan Asas Pencegahan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Harus Menjadi (*primary consideration*) dalam Pembangunan Aceh**

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan Pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai (Achmad, 2001). Biasa nya dalam Pembangunan itu lebih dipusatkan pada Pembangunan ekonomi, sebab dengan Pembangunan ekonomi maka outpun atau kekayaan suatu Masyarakat akan bertambah sebab Pembangunan ekonomi itu akan menambah untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Disamping itu, Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi Tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu Tindakan tertentu. Oleh karena itu, Pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak dan dengan Pembangunan ekonomi manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Agar Pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat Pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun Ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan Pembangunan tersebut. Menurut Sunaryati Hartono (1982) dalam Masyarakat yang belum atau tidak mempunyai rencana Pembangunan, seperti dalam Masyarakat tradisional atau dalam Masyarakat modern yang liberal, peranan hukum terjadi setelah terbentuknya kebiasaan hukum, sedangkan dalam Masyarakat yang membangun dengan cara berencana, maka pembentukan hukum dan peranan hukum justru harus mendahului pelaksanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan. Akan tetapi, aturan hukum yang ada atau diciptakan terkadang tidak bisa menjadi alat control Pembangunan di tengah-tengah Masyarakat atau tidak memiliki daya ikat dan daya atur yang kuat kepada Masyarakat. Kesemua itu terjadi karena aturan hukum yang ada belum mengakomodir asas-asas fundamental yang seharusnya melekat secara eksplisit melebur menjadi bagian dari suatu norma. Sehingga

sebanyak apapun aturan hukum yang dibuat tanpa menginternalisasi asas-asas fundamental dalam Pembangunan, justru hanya akan menambah daftar glosarium aturan hukum itu sendiri.

*“Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan asas kehati-hatian dan asas pencegahan sebagai asas yang bersifat mengikat dan wajib dijadikan rujukan utama dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan.”* .Kedua asas ini tidak dimaksudkan sekadar sebagai slogan normatif atau persyaratan administratif yang bersifat formal, melainkan sebagai prinsip yang benar-benar mengarahkan cara negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengambil keputusan. Artinya, sejak tahap perencanaan, setiap kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus terlebih dahulu mempertimbangkan risiko kerusakan yang mungkin terjadi, meskipun dampak tersebut belum dapat dipastikan secara ilmiah. Dalam konteks ini, ketidakpastian tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan. Oleh karena itu, asas kehati-hatian dan asas pencegahan harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama (primary consideration) dalam pembangunan, agar pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan kemampuan lingkungan hidup dalam menopang kehidupan secara berkelanjutan.

Dalam kebijakan pembangunan, istilah *primary consideration* dimaknai sebagai pertimbangan utama dan pertama yang harus hadir sejak awal proses pengambilan keputusan. Artinya, sebelum pemerintah menetapkan arah pembangunan, menerbitkan izin, atau menyetujui suatu kegiatan usaha, pertanyaan yang lebih dulu dijawab adalah apakah kebijakan tersebut aman bagi lingkungan hidup dan tidak melampaui daya dukung serta daya tampungnya. Nugroho Wisnu Murti (2017) menegaskan bahwa dalam kebijakan pembangunan daerah, asas perlindungan lingkungan hidup harus dijadikan ukuran utama keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata peningkatan pendapatan daerah atau masuknya Investasi. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat direduksi hanya pada indikator ekonomi, melainkan harus diukur dari kemampuannya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem.

Asas kehati-hatian pada hakikatnya bekerja pada tahap awal (*ex ante*) dalam setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan, yaitu sejak proses perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan (Suharyono, 2013). Asas ini menegaskan bahwa adanya ketidakpastian ilmiah mengenai dampak suatu kegiatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak boleh menunggu sampai kerusakan lingkungan benar-benar terjadi, melainkan harus sejak awal mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam dan kawasan hutan.

Dalam konteks Provinsi Aceh yang memiliki kawasan hutan yang luas serta tingkat kerentanan ekologis yang tinggi, penerapan asas kehati-hatian menjadi semakin relevan dan mendesak (Wisnu, 2017). Pembangunan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen dan sulit dipulihkan, sehingga pada akhirnya justru merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, asas kehati-hatian harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama (primary consideration) dalam kebijakan pembangunan Aceh, agar pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagaimana ditegaskan oleh Hukum Lingkungan di Indonesia, asas kehati-hatian merupakan instrumen preventif yang menuntut negara dan pemerintah untuk bertindak lebih awal guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, bukan sekadar bereaksi setelah dampak negatif muncul.

Asas pencegahan pada dasarnya menempatkan pengendalian dampak lingkungan sebagai kewajiban yang harus dilakukan secara nyata dan sejak awal, sebelum suatu kegiatan pembangunan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Rangkuti menegaskan bahwa pencegahan harus diutamakan dalam kebijakan lingkungan hidup, sebab penanggulangan kerusakan setelah terjadi pencemaran sering kali tidak efektif dan menimbulkan biaya sosial yang besar. Oleh karena itu, asas pencegahan menuntut agar setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan dikaitkan secara langsung dengan instrumen hukum lingkungan, seperti AMDAL, perizinan lingkungan, serta mekanisme pengawasan yang efektif, sebagai sarana untuk memastikan bahwa potensi dampak negatif dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan dicegah sejak tahap perencanaan. Dengan penempatan asas pencegahan yang demikian, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga diwajibkan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup secara bertanggung jawab.

Dalam perspektif normatif dan yuridis, asas kehati-hatian dan asas pencegahan menimbulkan kewajiban hukum bagi Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikannya sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan kawasan hutan (Suharyono, 2013). Apabila asas-asas tersebut diabaikan atau hanya diperlakukan sebagai formalitas administratif, maka kebijakan pembangunan yang dihasilkan berpotensi mengandung cacat kebijakan (*policy defect*), karena tidak selaras dengan prinsip-prinsip fundamental yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, asas kehati-hatian dan asas pencegahan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai tolok ukur yuridis untuk menilai legalitas dan legitimasi kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, keberpihakan kebijakan terhadap perlindungan lingkungan hidup menjadi parameter penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan pembangunan dapat dibenarkan secara hukum atau justru bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kesenjangan antara norma ideal dan norma positif daerah inilah yang tampak dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Dalam kerangka otonomi khusus Aceh, secara normatif setiap pengaturan hukum yang bersifat *lex specialis* seharusnya diturunkan dan dilembagakan ke dalam bentuk qanun sebagai instrumen hukum daerah yang mengakomodasi kekhususan Aceh. Namun, dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Qanun PLH yang ada belum secara memadai menginternalisasi asas-asas fundamental hukum lingkungan, khususnya asas kehati-hatian dan asas pencegahan. Asas-asas tersebut cenderung tidak dirumuskan secara tegas, operasional, dan mengikat dalam norma materiil qanun, sehingga perannya lebih bersifat implisit dan lemah dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini berimplikasi serius, karena secara hukum materiil pemerintah daerah tidak memiliki landasan normatif yang cukup kuat untuk menjadikan asas kehati-hatian dan pencegahan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, ketika terjadi konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, norma hukum daerah tidak mampu memberikan rambu yang jelas dan tegas, sehingga kebijakan pembangunan tetap berjalan dengan orientasi eksplotatif dan memperkuat paradoks pembangunan di Aceh.

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradoks antara pembangunan ekonomi dan deforestasi di Provinsi Aceh terbentuk sebagai konsekuensi dari desain kebijakan pembangunan daerah yang masih menempatkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi, sementara perlindungan lingkungan hidup diposisikan secara subordinatif. Dalam praktiknya, asas kehati-hatian dan asas pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum diprioritaskan secara optimal sebagai *primary consideration* dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, sehingga ekspansi sektor berbasis lahan dan pertambangan berlangsung tanpa pengendalian ekologis yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa deforestasi di Aceh bukan semata dampak tidak terhindarkan dari pembangunan, melainkan merupakan produk langsung dari pilihan kebijakan yang mengabaikan asas-asas fundamental hukum lingkungan, serta pada argumentasi normatif bahwa asas kehati-hatian dan pencegahan harus diposisikan sebagai tolok ukur yuridis untuk menilai legalitas dan legitimasi kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi khusus Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan internalisasi asas kehati-hatian dan pencegahan ke dalam norma materiil qanun lingkungan hidup Aceh agar kebijakan pembangunan ke depan tidak lagi mereproduksi paradoks pembangunan, melainkan bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

## Referensi

### Buku:

- Manan, A.(2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, Sunaryati. (1982.) *Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Keraf, A. Sonny. (2010.) *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas
- Rangkuti, Siti Sundari. (2000.) *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Santosa, Mas Achmad. (2001). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL

### Jurnal:

- Baharudin, B. (2016). Desain Daerah Khusus/Istimewa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 85-92.
- Harry Gunawan, Nur Aidar & Cut Risyah Varlitya, (2021) Pengaruh Alih Fungsi Kawasan Hutan dan Pertanian Terhadap Perekonomian Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)*, Vol. 6 No. 2 Mei, hlm. 70-78  
[https://jim.usk.ac.id/EKP/article/viewFile/18569/8495?utm\\_source=chatgpt.co](https://jim.usk.ac.id/EKP/article/viewFile/18569/8495?utm_source=chatgpt.co)
- Jurnal Litbang Kota Pekalongan+4ResearchGate+4.  
[https://jurnal.pekalongankota.go.id/?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.pekalongankota.go.id/?utm_source=chatgpt.com)
- Kadir, Muhammad Ya'kub Aiyub. (2015). "Otonomi Daerah dan Kerusakan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, No. 1  
[https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/issue/view/3?utm\\_source=chatgpt.com](https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/issue/view/3?utm_source=chatgpt.com)

- Murti, Nugroho Wisnu. (2017). "Pembangunan Daerah Berbasis Perlindungan Lingkungan Hidup." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6, No. 2 [https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/20/showToc?utm\\_source=chatgpt.com](https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/20/showToc?utm_source=chatgpt.com)
- Nugroho Wisnu Murti,( 2016) "Pembangunan Daerah dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, hlm. 147-149.
- Suharyono, (2013): "Asas Kehati-hatian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 25 No. 3: 421

**Data Pemerintah:**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha 2021–2025 (Banda Aceh: BPS Aceh, 2025).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Status Deforestasi Indonesia (Jakarta: KLHK, 2023).

**Undang-undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup